

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mempunyai dua fungsi utama.

1. Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
2. Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan RKT 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2022.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan RKT 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten sintang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- l. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 serta Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/5015/OR-B perihal penyampaian LAKIP Tahun 2011
- m. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

C. Keterkaitan RENSTRA, RENCANA KINERJA dan LAKIP

1. Renstra yang menyangkut ketersediaan dokumen, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian. Keterkaitan dan konsistensi antar komponen dalam renstra dan proses penyusunan dan data pendukung
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menyangkut ketersediaan dokumen, isi (sasaran beserta indikator output dan outcome serta targetnya, program, kegiatan beserta indikator input, proses, output, outcome) dan targetnya. Keterkaitan dan konsistensi komponen di dalam RKT, keterkaitan dan konsistensi RKT dengan Renstra, proses penyusunan dan data pendukung
3. LAKIP. Yang meliputi ketersediaan dokumen, isi (Renstra, RKT, Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan analisis mengenai capaian kinerja. Keterkaitan dan konsistensi komponen di dalam LAKIP, keterkaitan dan konsistensi LAKIP dengan Renstra, RKT dan PK serta proses penyusunan dan data pendukung.

D. Kedudukan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor: Nomor 123 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sintang Telp. (0565) 21605-21606.

E. Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor: Nomor 123 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

“Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Usia Dini, Non Formal;
3. Perumusan perencanaan strategis dan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan Prasarana dan Sarana termasuk pembangunan Infra Struktur Pendidikan;
5. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan;
6. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan event olahraga dan seni pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
8. Perencanaan pengadaan dan pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan;
9. Pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional;
10. Penyusunan, penetapan dan mengembangkan standar isi dan standar kompetensi kurikulum muatan lokal;
11. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa dan kelulusan siswa;
12. Pengkoordinasian dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah;
13. Pengusulan kelembagaan unit sekolah baru negeri kepada Bupati;
14. Pelayanan perizinan pendidikan swasta dan kursus-kursus;
15. Mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah di kalangan pelajar;
16. Pembinaan UPTD di bidang Pendidikan dan kebudayaan;
17. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

19. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pendidikan dan kebudayaan;
20. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pendidikan;
21. Penyusunan penetapan kinerja di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Penyusunan analisa jabatan;
23. Pelaksanaan system pengendalian internal;
24. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..


Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang nomor 123 tahun 2016 tentang susunan organisasidan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah;
 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, dan;
 3. Sub. Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari ;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari;
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 3. Seksi Kesenian;

- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 123 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

2.1. Sumber Daya Dinas Pendidikan

2.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 93 personil terdiri dari 64 orang PNS dan 29 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut:

:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
	Tenaga Struktural			
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Sub Bagian Aparatur & Umum	8	2	10
4	Sub Bagian Keuangan & Program	8	2	10
5	Sub Bagian Perbantuan	4	1	5
6	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	9	5	14
7	Bidang Pembinaan SMP	11	5	16
8	Bidang PAUDNI	8	2	10
9	Bidang Pembinaan PTK	7	1	8
10	Bidang Kebudayaan	7	11	18
11	Tenaga Lapangan PNFI	-	-	-
12	SKB Sintang	6	1	7
13	TU/Penjaga Sekolah TK	-	2	2
14	TU/Penjaga Sekolah SD	47	1	48
15	TU/Penjaga Sekolah SMP	36	4	40
16	TU/Penjaga Sekolah SMA	15	9	24
17	TU/Penjaga Sekolah SMK	1	4	5
	Jumlah Tenaga Struktural	169	50	219
	Tenaga Fungsional			
1	Pengawas SD	28	-	28
2	Pengawas SMP	7	-	7
3	Penilik Dikmas	4	-	4
5	TK	38	245	283
6	SD	1.904	1.336	3.240
7	SMP	562	756	1.318
8	SMA	260	307	567
9	SMK	117	185	302
	Jumlah Tenaga Fungsional	2.920	2.829	5.749

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi/ Keterangan
1	Tanah	4.831 m2	baik
2	Tanah SMP	1.259.025 m2	baik
3	Tanah SD	4.048.816 m2	baik
4	Gedung Kantor	3 unit	baik
5	Gedung Cabang Dinas	4 unit	baik
6	Gudang	1 unit	baik
7	Kendaraan Roda 2	77 unit	baik
8	Kendaraan Roda 4	3 unit	baik
9	Speed Boat	3 buah	rusak berat
10	Peralatan Kantor	345 unit	baik
11	Ruang Kelas SD	2.319 unit	baik
12	Ruang Kelas SMP	434 unit	baik
13	Ruang Perpustakaan SD	109 unit	baik
14	Ruang Perpustakaan SMP	50 unit	baik
15	Mess/RDG/RD Kepsek SD	947 unit	baik
16	Mess/RDG/RD Kepsek SMP	110 unit	baik
17	Ruang Lab SD	- unit	baik
18	Ruang Lab SMP	47 unit	baik
19	Buku Pel/Perpustakaan SD	256.437 exsp	baik
20	Buku Pel/Perpustakaan SMP	53.024 exsp	baik

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2021 yang merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, dijelaskan berikut ini.

A. RENCANA STRATEGIS

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan Sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, RUKUN, SEJAHTERA, MAJU DAN LESTARI DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026			
MISI I : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal	Meningkatnya angka melek huruf	Pemberantasan Buta Huruf	Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal
	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	Peningkatan partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah	Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan
	Meningkatnya harapan lama sekolah	Peningkatan Angka harapan lama sekolah	Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan	Peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Peningkatan angka partisipasi sekolah	Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan

	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
			Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru
	Berkembangnya budaya lokal	Pelestarian dan pengembangan warisan budaya benda dan tak benda	Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya
			Pengembangan budaya dan seni daerah
			Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2022

A. Penetapan Kinerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya angka melek huruf	1 Angka Melek Huruf	93,47
2	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	2 Rata-rata lama sekolah	7,22
		3 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1
		4 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	2,98
3	Meningkatnya harapan lama sekolah	5 Harapan Lama Sekolah	12,51
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan	6 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	61,21
		7 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	80,83
5	Berkembangnya budaya lokal	8 Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	2
		9 Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya	2
		10 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15
6	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	11 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	37,55
		12 Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar	99,57
		13 Angka partisipasi sekolah Pendidikan Menengah	62,76
		14 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	111,11
		15 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100
		16 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,99
		17 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	69,56
		18 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,72
7	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	19 Rasio Guru terhadap murid SD/MI	18
		20 Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	20
		21 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	89,07
		22 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	89,91
		23 Persentase Guru SD/MI bersertifikat pendidik	38,29
		24 Persentase Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	26,06

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2022 dan penetapan kinerja (PK) tahun 2022 yang merupakan komitmen kinerja antara Bupati Sintang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang secara berjenjang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tahun 2022, pembangunan Pendidikan Kabupaten Sintang yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya.

Rencana Kinerja Tahunan bermaksud untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui:
 - Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dalam pelaksanaan program-program pendidikan.
 - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
 - Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayakan

2. Mendorong percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui :
 - Meningkatkan Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas
 - Mewujudkan Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu
 - Mengoptimalkan Pendidikan karakter dan akhlak mulia dalam mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia.
 - Meningkatkan Pelaksanaan system tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

- Pemerataan Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan kompeten
- Meningkatkan Kualitas tenaga kependidikan yang professional
- Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan kepastian Pendidikan Kesetaraan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				136.215.517.192
1	Meningkatnya angka melek huruf	1 Angka Melek Huruf	93,47	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 paket	295.365.000
2	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	2 Rata-rata lama sekolah	7,22		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 paket	686.635.000
		3 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang tersedia	10 paket	282.136.000
		4 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	2,98		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	47 orang	806.076.000
3	Meningkatnya harapan lama sekolah	5 Harapan Lama Sekolah	12,51		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 keg	35.115.000
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan	6 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	61,21		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	396 org	47.208.000
		7 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	80,83		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	5531 siswa	3.893.098.500
5	Berkembangnya budaya lokal	8 Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	2	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 paket	2.071.170.800
		9 Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya	2		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU bertambah	3 ruang	665.378.100
		10 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang dibangun	10 ruang	2.116.533.500

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
6	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	11 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	37,55		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 paket	2.818.448.100
		12 Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar	99,57		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	7 unit	915.653.700
		13 Angka partisipasi sekolah Pendidikan Menengah	62,76		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	15 ruang	7.699.333.200
		14 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	111,11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhab	4 ruang	507.968.800
		15 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah direhab	1 ruang	15.000.000
		16 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,99		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah direhab	12 unt	1.229.016.000
		17 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	69,56		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	2 paket	1.382.119.035
		18 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,72		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 keg	129.472.000
7	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	19 Rasio Guru terhadap murid SD/MI	18		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	85 org	64.478.000
		20 Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	20		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 keg	132.500.000
		21 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	89,07		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	339 org	6.022.812.000
		22 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	89,91		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 keg	201.086.000
		23 Persentase Guru SD/MI bersertifikat pendidik	38,29		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	421 sek	90.700.000
		24 Persentase Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	26,06		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	49975 siswa	63.141.874.034
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200 org	175.863.500

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 paket	3.111.758.000
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	1 ruang	100.000.000
					Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	4 ruang	2.688.000.000
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang bertambah	4 unit	1.050.935.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 paket	249.800.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang di rehab	1 ruang	202.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	200.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	478.000.000
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	8061 siswa	267.610.000
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	8 keg	99.109.200
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	267 org	5.195.772.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 keg	154.578.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	112 sek	66.289.000
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	19495 siswa	25.037.785.966

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dipelihara secara rutin	1 unit	21.999.757
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1000 org	1.866.840.000
				PROGRAM PENDIDIK DAN KETENAGAAAN KEPENDIDIKAN				24.301.000
				PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 keg	24.301.000
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				58.621.000
				PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	81 sek	58.621.000
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAN				
				PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	50 org	35.410.000
				PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30 org	199.367.000
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				45.034.000
				PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 keg	45.034.000
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				6.030.000
				PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 objek	6.030.000
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				851.821.000
				PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 paket	51.821.000
					Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 paket	800.000.000